

ANALISIS HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Riska Aulia Pamasti Putri ¹⁾ Rismansyah²⁾ Yudha Sri Wulandari ³⁾
Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: Riska29auliaaa@gmail.com ¹⁾ rismansyah@unikarta.ac.id ²⁾
Yudha.sriwulandari80@gmail.com²⁾

Abstract

With the impact of sexual harassment, efforts to prevent and handle sexual harassment are needed so that it does not happen again. Such as prevention efforts, namely encouraging discussion of crime laws, making documentary videos about sexual crimes, trying not to be taken in by threats given by perpetrators, and not wearing clothing that invites lust.

As for efforts to handle victims of sexual harassment, there needs to be collaboration between the Women's Empowerment and Child Protection UPTD together with the Women and Children Protection Unit (UPPA) and other Regional Apparatus Organizations (OPD) in following up on cases of sexual harassment which are rampantly occurring, namely receiving reports both written and online. or reporting from the victim to provide specific and efficient information.

However, in crime prevention strategies which are more theoretically practical, crime prevention is also divided into two types of approaches, namely Preventive Action and Respressive Action. Then carried out raids in Kutai Kartanegara Regency in collaboration with UPTD P2TP2A Women's Empowerment and Child Protection, Kutai Kartanegara Regency, assisted by civil service police units who went directly to the field for the sake of maintaining security and order in the surrounding area with the aim of tackling every form of sexual violence. In this case, in terms of reporting in handling the case, the SOP is applied as a report to the police when receiving the complaint.

Keywords: Prevention, Sexual Harassment

Abstrak

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual merupakan faktor lingkungan serta faktor ekonomi seperti pengetahuan kurang terhadap kekerasan seksual, bisa terjadi karena pengaruhnya media sosial/kurang arahan dari orang tua, mengikuti budaya luar barat memudar budaya ketimurannya dan rendahnya tingkat pendidikan dan sebagainya.

Dengan adanya dampak dari tindakan pelecehan seksual maka di perlukan bentuk upaya pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual agar tidak kembali terjadi lagi. Seperti upaya pencegahan yaitu mendorong pembahasan Undang-Undang tindak kejahatan, membuat video dokumenter tentang kejahatan seksual, diusahakan agar tidak termakan oleh ancaman yang diberikan oleh pelaku, dan jangan menggunakan pakaian yang mengundang hawa nafsu.

Adapun upaya penanganan terhadap korban pelecehan seksual tersebut perlu adanya kolaborasi UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual yang maraknya terjadi ialah menerima laporan baik tertulis maupun via online atau pelaporan dari pihak korban untuk memberikan keterangan spesifik dan efisien.

Namun demikian dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Respresif. Kemudian melakukan kegiatan razia di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bekerjasama dengan UPTD P2TP2A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dibantu oleh satuan polisi pamong praja dengan turun langsung kelapangan demi keberlangsungan keamanan dan ketertiban wilayah sekitar bertujuan untuk menanggulangi setiap bentuk kekerasan seksual. Dalam hal ini dalam segi pelaporan dalam menangani kasus tersebut ialah dimana SOP itu diberlakukan sebagai pelaporan kepada pihak kepolisian dalam menerima aduan tersebut.

Kata Kunci: Pencegahan , Pelecehan Seksual

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana pada kasus pelecehan seksual ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika melihat seksama perkembangan tindakan itu terjadi yang dilakukan pada kasus pelecehan seksual tersebut baik dari segi dan pelaksanaannya, terkadang membuat keresahan sesama kita perempuan menjadi trauma untuk berinteraksi dengan siapapun. Misalnya, ada beberapa fenomena dan maraknya terjadi di kasus pelecehan seksual, seperti terkhususnya di Kota Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari kasus-kasus tersebut seolah-olah tidak berbanding lurus dengan perilaku pelaku terhadap korban anak dan perempuan dan juga diperkirakan kasus tersebut mencapai sebanyak 222 kasus pelecehan seksual di Kutai Kartanegara

(Kukar). Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar Pelecehan terhadap anak dan Perempuan selama enam 6 tahun terakhir mencapai 656 kasus. Semenjak tahun 2017 hingga 2022, jumlah paling banyak ditemukan yaitu tahun 2017 yang mencapai 160 kasus. Kemudian disusul sebanyak 33 perkara. (Kaltim Today. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kukar Selama 6 Tahun 6 Tahun Terakhir Capai 656 Kasus diakses melalui <https://kaltimtoday.co/kekerasan-terhadap-perempuan-dan>) pada tanggal 21 oktober 2021 pukul 12.34).

Sedangkan kasusnya terbagi menjadi beberapa jenis yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikis, penelantaran, trafiking, eksploitasi, penculikan, berhadapan hukum dan lainnya dan juga ada tahun 2017 kasus pelecehan seksual terhadap korban yang telah ditangani sebanyak 46 kasus. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak 31 kasus, 2019 sebanyak 39 kasus, 2020 sebanyak 43 kasus, 2021 sebanyak 26 kasus dan 2022 sebanyak 37 kasus. (Juliansyah, 2023: kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kukar diakses melalui <https://selasar.co/read/2023/02/03/9046/selama-6-tahun-tercatat-sebanyak-222-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-kukar>) pada tanggal 21 oktober 2021 pukul 12.34).

Salah satu penganalisisan dalam hukum pencegahan dan penanggulangan terhadap korban kasus pelecehan seksual yang marak terjadi di terkhususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara ialah dengan cara Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara, melakukan langkah-langkah pencegahan. Diantaranya menggalakan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada remaja hingga memperkuat jejaring sosial di rumah ibadah dari sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah harus membuat regulasi/peraturan yang memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual dengan perempuan bahkan anak. Salah satu strategis pemerintah untuk memberantasnya kejahatan kekerasan seksual terhadap korban, misalnya dalam bidang hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, yaitu :

Pasal 76

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota

wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.

Pasal 77

Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, UPTD PPA bertugas:

- a. menerima laporan atau penjangkauan Korban
- b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya selama proses acara peradilan.

Pasal di atas berkaitan bahwasannya dapat disimpulkan perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan terhadap anak dan perempuan sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas kejadian peristiwa itu terjadi yang di bawah naungan para instansi/lembaga bahkan para penegak hukum.

Karena pelecehan seksual sudah mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan diberikan hukuman dimana berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan yang menjadi subjek atau objek korban dalam pelaku pelecehan seksual dimana kasus yang dianalisis ini terjadi akibat maraknya atau peningkatan di Kota Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terkait dengan hal-hal tersebut yang dapat diuraikan di atas tadi, sekiranya perlu kita ketahui lebih dalam mengenai pencegahan dan penanggulangan terhadap anak dan perempuan sebagai korban pelecehan seksual khususnya dibidang hukum dalam menganalisis yang tercantum pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada kasus tersebut.

Dari maraknya terjadi kasus tersebut memberitakan hampir setiap hari dan setiap tahunnya adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi di beberapa kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai ke desa-desa kasus itu terjadi.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara “Normatif Empiris”. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya. Dari suatu penelitian hukum normatif-empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam praktiknya di masyarakat (Muhaimin, 2020:130).

C. KERANGKA TEORI

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014). (Agustiawan, 2020:7)

Pelecehan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, 2010:518). Inti dari pelecehan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan). (Agustiawan, 2020:6).

Dari beberapa definisi kekerasan seksual dan pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya (Agustiawan, 2020:8).

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari pelecehan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan pelecehan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual) dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Sedangkan di dalam 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan ancaman memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum, karena merusakkan kesopanan dengan hukumannya penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang ada didalam pengertian pelecehan seksual dan yang terkandung didalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa.

Berangkat dari unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian pelecehan seksual tersebut, maka kita dapat mengelompokkan pelecehan seksual ke dalam 2 kelompok besar sifat dari pelecehan itu, yakni:

1. Pelecehan dalam bentuk verbal (mengancam) dan;
2. Pelecehan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa dan memperkosa).

Berikut ini mengulas masing-masing dari pengertian dari mengancam, memaksa, dan memperkosa.

1. Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakuti-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakuti-menakuti. Misalnya, seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan tidak senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa

2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya.

Pemaksaan ini bisa dalam bentuk verbal dan bisa dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk verbal misalnya, memaksakan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitif tanpa persetujuan.

3. Memperkosa

Memperkosa adalah memasukan secara paksa penis kedalam vagina atau dubur. Jadi, istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukan penis secara paksa kedalam vagina atau dubur), sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antar orang dewasa atau antara orang dewasa dengan anak.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaannya yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:66)

Pemahaman hukum umum cenderung memasukkan pornografi sebagai bagian dari norma kesopanan dan kesusilaan di lingkungan wilayah sekitar. Dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai pornografi.

Adapun pendapat faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran intens tertentu) antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka prosentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi. (Abdul wahid & Muhammad Irfan, 2001:66).

Pelecehan seksual dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan pelecehan. Dalam setiap kasus pelecehan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana kekerasan seksual. (Abdul wahid & Muhammad Irfan, 2001:66)

Pendapat itu menunjukkan bahwa pelecehan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri korban yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:67).

Faktor-faktor yang Mendorong terjadinya Kekerasan Seksual Menurut Manik terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadi kekerasan seksual terbagi:

1. Orang tua
 - a. Orang tua adalah seorang pecandu minuman kekerasan dan obat-obatan.
 - b. Latar belakang ekonomi yang rendah
 - c. Pengangguran
2. Lingkungan
3. Sosial
 - a. Kondisi sosial yang rendah
 - b. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri
 - c. Nilai masyarakat yang terlalu individualis d. Status wanita yang dipandang rendah
 - d. Lingkungan yang syarat kegiatan pornografi
4. Faktor anak itu sendiri
 - a. Anak mengalami gangguan perkembangan, sehingga tidak dapat melakukan perlindungan diri dan dapat dengan mudah diperdaya.
 - b. Perilaku menyimpang anak pada orangtua seperti anak memakai pakaian yang mini sehingga siapapun yang melihatnya meningkatkan hasrat seksual. (Agustiawan, 2022:8)

Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Jika ketiga variabel tersebut disatukan, maka dapat menimbulkan suatu intensi terjadinya kasus 10 kekerasan seksual. Apabila salah satu dari ketiganya ada yang tidak muncul, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi. (Agustiawan, 2022:9)

Dari sejumlah pendapat pakar di atas dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab pelecehan seksual setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau metode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dan perempuan.

3. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001:72)

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 12 februari 2024 bernama Ibu Marhaini, S. E., M. Si (Kabid PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) beliau mengatakan bahwa faktor penyebab dari pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan
 - a. Pengetahuan kurang terhadap kekerasan seksual
 - b. Bisa terjadi karena pengaruhnya media sosial/kurang arahan dari orang tua.
 - c. Banyak tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat dengan karakter iri, dengki, kekerasan, dan pornoaksi. Termasuk didalamnya lagu-lagu yang semakin tidak kreatif, isi, dan penampilannya hanya seputar dada dan paha.
 - d. Terpengaruhnya dari budaya luar, sehingga budaya ketimurannya memudar.
 - e. Kurangnya kegiatan-kegiatan positif itu dilakukan seperti membaca, ibadah, dan sebagainya.

2. Faktor ekonomi

- a. Rendahnya tingkat pendidikan
- b. Pengangguran
- c. Kondisi keluarga

Dari faktor-faktor penyebab di atas bahwa berdasarkan teori kriminologi terjadinya pelecehan seksual terhadap Korban di kabupaten Kutai Kartanegara telah dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut secara bertahap, seseorang mengembangkan niat untuk melakukan perbuatan keji, dan perbuatan tersebut didasari oleh keinginan jahat pelakunya. Untuk memudahkan perbuatan pelaku, sering dilakukan serangkaian tindakan dimana korban dimangsa dan dibujuk untuk melakukan kejahatan tanpa izin atau sepengetahuan korban.

1. Teori lingkungan

Teori ini biasa disebut mazhab Perancis. Menurut teori ini, orang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan termasuk perlindungan dari dunia luar, penemuan teknologi. Impor barang dari luar negeri, seperti televisi, buku, film, dll, dan berbagai jenis iklan untuk mempromosikan penjualannya juga menentukan tinggi atau rendahnya tingkat kejahatan.

2. Teori asosiasi diferensial dikemukakan oleh Edwin H.

Sutherland dan meyakini bahwa orang menjadi penjahat karena mereka mempelajari perilaku kriminal dari lingkungan soalnya dengan cara yang berbeda melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim dan intensif. Teori ini mengakui bahwa manusia mempunyai daya nalar dan kemauan bebas untuk mengambil keputusan, namun teori ini juga menyatakan bahwa kemauan manusia erat kaitannya dengan pengaruh faktor lingkungan yang diklaim. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa manusia diatur oleh hukum sebab akibat (causation). (Sahat Maruli T. Situmeang, 2021:59)

3. Teori kontrol sosial

Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak dalam penelitian ini juga dapat ditinjau dari teori kontrol sosial dalam kriminologi. Teori yang dinyatakan bahwa adanya kejahatan disebabkan oleh tidak dapat dikendalikan diri seseorang karena bersosialisasi dalam suatu lingkungan tertentu. Sehingga apabila

seseorang telah melepaskan ikatannya dalam kehidupan sosial, maka seseorang akan menjadi manusia yang bebas dalam berperilaku, terutama yang mengaruh pada hal-hal jahat. Kecendrungan seseorang untuk berperilaku sepenuhnya bergantung pada diri dan lingkungan itu sendiri. Sebaiknya jika seseorang bersosialisasi di lingkungan yang buruk maka ia akan cenderung berbuat buruk sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap norma/hukum. Pengendalian terhadap perilaku seseorang dapat dilatarbelakangi oleh faktor tertentu seperti faktor lingkungan, pendidikan, dan budaya. (Sahat Maruli T. Situmeang, 2021:59).

Berbagai faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap korban di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi sebuah topik pembahasan yang luas dan dapat ditinjau dalam banyak sudut pandang keilmuan, salah satunya adalah kriminologi.

Pencegahan dan penanganan korban pelecehan seksual

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 12 Februari 2024 dari narasumber bernama Ibu Marhaini, S. E., M. Si (selaku Kabid PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) beliau mengatakan pencegahan terhadap korban pelecehan seksual bahwa dari pihak terkait telah melaksanakan atau menggelar beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut dilansir supaya untuk menekan angka kekerasan maka dapat dilakukan dengan pencegahan dengan melakukan sosialisasi baik dilaksanakan di kecamatan, desa/kelurahan, maupun kesekolah-sekolah.

Dari pihak PHP2KA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut menyampaikan laporannya pada saat melakukan wawancara bahwa dasar dari kegiatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Maksud dari Undang-Undang tersebut merupakan upaya pencegahan dan perlindungan pada perempuan dan anak, penyebarluasan informasi, menambah wawasan dan ilmu bagi para aktivis perlindungan perempuan dan anak dalam pendampingan korban. Selain dari itu adapun upaya pencegahan seperti sebagai berikut:

- mendorong pembahasan Undang-Undang tindak kejahatan seksual, termasuk meningkatnya sanksi hukuman.
- Membuat video dokumenter tentang kejahatan seksual
- Diusahakan agar tidak termakan oleh ancaman yang diberikan oleh pelaku.
- Jangan menggunakan pakaian yang mengundang hawa nafsu.

Dan juga dari pihak yang bersangkutan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yaitu bagian pelaksana teknis dalam penanganan terhadap laporan dari pihak korban.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 12 february 2024 bersama narasumber bernama Ibu Faridah, S. KM., M. Adm. Kes (Kepala UPTD P2TP2A Kabupaten Kutai Kartanegara) dengan penanganan beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya kolaborasi (melakukan kerjasama) bersama, Polres Kabupaten Kutai Kartanegara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak SAT RESKRIM, LAPAS Perempuan (Lembaga Masyarakat Perempuan) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya dalam unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dan beliau juga mengatakan sebagai Kepala UPTD P2TP2A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual yang maraknya terjadi ialah menerima laporan baik dari laporan tertulis maupun bisa melewati via online atau ada pelaporan pendamping dari pihak korban untuk memberikan keterangan secara spesifik dan efisien. Dan juga dalam penanganan menurut data korban setiap tahunnya pelecehan seksual tersebut yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup drastis dari yang didapat adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Data
1.	2021	26
2.	2022	37
3.	2023	150
4.	Februari 2024	30
Jumlah Data		243

Sumber : Melalui aplikasi Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI) PPA Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari data tahun 2021 sampai bulan Februari 2024 sebanyak 243 korban kasus peningkatan pelecehan seksual. Secara jelas pada halnya terkhusus dan sebagian besar korbannya adalah di bawah umur, meskipun korban dewasa juga tak sedikit namun tindak pelecehan seksual korbannya didominasi oleh anak di bawah umur data yang ada.

Seperti yang dilihat dari data tersebut di atas kasus pelecehan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan juga kasus tersebut bisa terjadi dimana saja dan kapan saja dan hal ini bisa terjadi pada orang terdekat atau keluarga sendiri yang mengakibatkan masa pendidikan anak bisa terputus di tengah jalan atau korban sudah tidak terbiasa lagi dengan keramaian karena mengganggu psikologisnya. Peristiwa tersebut bisa saja terjadi di Kota/Kabupaten, Kelurahan/Desa, sampai ke daerah pedalaman dan untuk melakukan penyampaian laporan terhadap korban pelecehan seksual tersebut adanya pendamping dari pihak UPTD P2TP2A Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan untuk menyampaikan pelaporan tersebut bisa dilakukan secara langsung dan ada juga bisa dilakukan via online, dan perlunya alat bukti visum permintaan kepolisian kepada dokter forensik.

Untuk upaya penanganan terhadap korban pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

- Pendampingan
- Perlindungan
- Pengenaan sanksi bagi pelaku
- pemulihan bagi korban

Dan dalam pelapor atau terlapor harus membuktikan dengan beberapa dokumen-dokumen penting adalah sebagai berikut:

- Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan sebagai berikut Pasa 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menggunakan lima macam alat bukti
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli surat
 - c. Petunjuk
 - d. Keterangan terdakwa

Adapun demikian berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 27 februari 2024 bersama narasumber Ibu Irma Ikawati, S. H (Kanit PPA Sat Reskrim Polres

Kabupaten Kutai Kartanegara) beliau mengatakan bahwa dari sistem penegakkan ini juga tidak terlepas dari kolaborasi antara dari pihak yang terkait dan bersangkutan. Dalam menangani kasus tersebut dari terjerat kasus yang terdapat khusus di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengalami peningkatan yang terjadi sebagai berikut:

No.	Bentuk kekerasan	Korban
1.	Persetubuhan Anak Di Bawah Umur	20
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	14
3.	Cabul	10

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Kabupaten Kutai Kartanegara (27 Februari 2024).

Dari beberapa data yang terdapat diatas, maka bahwa kasus pelecehan seksual semakin meningkat setiap tahunnya, tidak hanya itu pelecehan seksual terhadap korban juga bisa berdampak serius terhadap psikis seorang perempuan maupun anak. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menangani pelecehan seksual terhadap korban ialah penegakkan hukum.

Penegakkan hukum merupakan salah satu wujud implementasi penegakan peraturan atau norma-norma yang menjadi dasar perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan hukum, sebagaimana hukum merupakan alat untuk menciptakan keadaan yang lebih baik dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1983:24).

Peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pelecehan seksual adalah melalui pencegahan dan pemberantasan pelecehan akan tetapi dalam melakukan penanganannya kepolisian memiliki prosedur khusus karena pencegahan dan pemberantasan pelecehan seksual terhadap anak berbeda penanganannya dengan orang dewasa karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual. Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis

dan praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Represif.

Sementara tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian di Kabupaten Kutai Kartanegara ialah dengan penegakkan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual. Dan untuk Tindakan Preventif ialah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Kemudian melakukan kegiatan razia ketempat wisata, tempat penginapan dan kesekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berkerjasama dengan UPTD P2TP2A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh satuan polisi pamong praja dengan turun langsung kelapangan demi keberlangsungan keamanan dan ketertiban wilayah sekitar bertujuan untuk menanggulangi setiap bentuk pelecehan seksual. Dalam hal ini untuk segi pelaporan dalam menangani kasus tersebut ialah dimana SOP itu diberlakukan sebagai pelaporan kepada pihak kepolisian dalam menerima aduan tersebut. Dan dari sitem pelaporan dari pihak pelapor perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman bagi personel SPKT dalam melaksanakan tugas menerima pengaduan masyarakat yang datang langsung ke kantor SPKT Polres Kabupaten Kutai Kartanegara.

Proses penerimaan pelayanan masyarakat :

1. Petugas SPKT menyampaikan salam selamat datang di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPK) Polres Kutai Kartanegara;
2. Masyarakat dipersilahkan duduk;
3. Petugas pelayanan penerima laporan menanyakan identitas YBS dan keperluan masyarakat yang berkunjung;
4. Setelah memperoleh informasi bahwa YBS akan melaporkan adanya Tindak Pidana atau Laka Lantas maka Petugas Pelayanan menghubungi piket fungsi (RESKRIM LANTAS);

5. Piket fungsi RESKRIM membawa Pelapor ke Ruang Konseling dan melakukan wawancara interogasi, setelah memenuhi unsur pidana Pelapor di bawa kembali ke Petugas Penerima Laporan;
6. Petugas penerima laporam membuat Laporan Polisi dan memberikan surat Tanda Penerimaan Laporan;
7. Setelah laporan Polisi selesai dibuat selanjutnya Pelapor beserta laporannya diserahkan kepada Piket RESKRIM untuk di tindaklanjuti (dilakukan pemeriksaan).
8. Bagi masyarakat yang melaporkan kehilangan barang maka Petugas Pelayanan/Penerima Laporan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual berdasarkan data dari tahun 2020 sampai februari 2024 sebanyak 243 kasus pelecehan seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun adanya faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual tersebut merupakan faktor lingkungan maupun faktor ekonomi seperti mengikuti budaya luar barat dan memudarnya budaya ketimuran, bisa terjadi karena pengaruhnya media sosial/kurang arahan dari orang tua, banyak tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media seperti pornoaksi dan kurangnya kegiatan-kegiatan positif itu dilakukan seperti membaca, ibadah, dan sebagainya.
2. Untuk melakukan pencegahan dan penanganan korban pelecehan seksual ialah maka dengan adanya diperlukan bentuk upaya pencegahan agar tidak kembali terjadi lagi, seperti mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual, menayangkan video terkait tentang kekerasan seksual, diusahakan agar tidak termakan oleh ancaman yang diberikan oleh pelaku, dan jangan menggunakan pakaian yang mengundang hawa nafsu. Namun demikian dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Respresif. Adapun upaya penanganan

terhadap korban pelecehan seksual ialah perlu adanya pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi, maupun pemulihan bagi korban dari pihak UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) serta kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual. Namun demikian dalam penanganan kasus tersebut bisa dilakukan dengan menerima laporan baik tertulis maupun via online atau pelaporan dari pihak korban untuk memberikan keterangan spesifik dan efisien. Dalam hal ini dalam segi pelaporan dalam menangani kasus tersebut ialah dimana SOP itu diberlakukan sebagai pelaporan kepada pihak kepolisian dalam menerima aduan tersebut.

Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya orang tua, keluarga, serta para kerabat memperhatikan, dan melakukan pengawasan atau edukasi lebih ketat supaya anak atau saudara kita mengetahui bahwasannya seperti pentingnya membatasi diri dengan berinteraksi dengan orang lain, memberikan arahan dengan baik seperti berpakaian lebih sopan (pakaian tidak mengundang hawa nafsu), dan menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Namun demikian juga perlunya ikut bersosialisasi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah-sekolah atau pendidikan. Hal ini juga meningkatkan kewaspadaan kita terhadap adanya kasus itu supaya tidak terus berkelanjutan.
2. Untuk pencegahan dan penanganan korban pelecehan seksual diharapkan kepada pihak terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD P2TP2A) beserta aparat penegak hukum kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara agar bisa bekerjasama untuk melakukan tindakan preventif maupun prevresif seperti melakukan kegiatan razia ketempat wisata, tempat penginapan dan kesekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga dibantu oleh satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) dengan turun langsung kelapangan demi keberlangsungan

keamanan dan ketertiban wilayah sekitar bertujuan untuk menanggulangi setiap bentuk pelecehan seksual yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Malang, PT Refika Aditama.

Agustiawan, 2020, Kekerasan Seksual, Bandung, CV. Media Sains Indonesia.

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Fadhil Yazid, 2020, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Medan, Undhar Press.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta, Medpress Digital.

Lasmana Natalia H. Panjaitan, 2020, Panduan Pendampingan Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.

Mardani, 2017, Etika Profesi Hukum, Depok, PT Raja Grafindo Persada.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press.

Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media

Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, Buku Ajar Kriminologi, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka

Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Surakarta, Oase Pustaka.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja Grafindo. Jakarta

Widiada Gunakaya, 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Andi.

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual.

Direktorat Jendral Pajak, 2023, Pencegahan Kekerasan Seksual, diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html> pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 05.30).

Ekotri Wahyutri, 2022, Bab II Kajian Pustaka diakses melalui <https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/883/6/EKO%20TRI%20WAH%20YUTRI%20BAB%20PS2022.pdf> (pada tanggal 16 November 2023 pukul 14.59).

FF Ashraf, 2022, 2 TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Peran. Menurut Soerjono Soekanto (2013) melalui <http://repository.unimar-amni.ac.id/3522/2/BAB%202.pdf> (pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul : 21.15).

Juliansyah, 2023, Kutai Kartanegara, Selama 6 Tahun, Tercatat sebanyak 222 kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kukar <https://selasar.co/read/2023/02/03/9046/selama-6-tahun-tercatat-sebanyak-222-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-kukar> (pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul : 12.34)

Jurnal Anastasia Hana Sitompul, 2015, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf>. (tanggal : 16 November 2023 pukul 08.16)

Jurnal: Asmah, Dian Eka Kusuma Wardani, 2023, Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar, diakses melalui <file:///C:/Users/ACER/Downloads/referensi%20skripsi%20analisis%20hukum%20TPKS.pdf>). Pada tanggal 08 Januari 2024 pukul 01.30).

Jurnal Shasha Shava Shasila, 2023, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Pengadilan Negeri Kapanjen) diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5442> (pada tanggal 16 November 2023 pukul 10.34)

Jurnal: Tenripadang Chairan, 2010, Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Parepare, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/285584-analisis-yuridis-tindak-kekerasan-seksua-1dfd67a7.pdf>. (Pada tanggal 08 Januari 2023 pukul 01.55)

Kaltim Today, 2023, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kukar Selama 6 Tahun 6 Tahun Terakhir Capai 656 Kasus. Diakses melalui <https://kaltimtoday.co/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kukar-selama-6-tahun-terakhir-capai-656-kasus> (pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul : 12.34).

Nanda Nurul Faida, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam diakses melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56050/1/NANDA%20NURUL%20FAIDA%20-%20FSH.pdf> (tanggal : 21 Oktober 2023 pukul : 12.34).

Nurul Hikmah, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Non-Fisik Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diakses melalui http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26998/1/B011191204_skripsi_18-04-2023%20bab%201-3.pdf. (pada tanggal 12 November 2023 pukul 19.35)

Susi Wiji Utami, 2016 Bab II Tinjauan Pustaka diakses melalui <https://respository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%WII%20UTAMI%20-%20BAB%20II.pdf>. (Pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul : 21.15)